

Analisis Kasus Narkoba di Kalangan Remaja: Regulasi, Sanksi Hukum, dan Upaya Rehabilitasi

Nuraisyah¹, Ade Rahmat Albar², Nailul Waviroh³, Putu Meliana Putri⁴, Nurul Walfadillah⁵, Suci Rahmadhani⁶, Diah Ayu⁷, Salsabila Alhaq⁸

12345678PPKn FKIP Universitas Sembilanbelas November Kolaka

1ica200923@gmail.com, 2Muh.zulkifly37@gmail.com, 3nwaviroh@gmail.com,

4Putumelianaputri@gmail.com, 5Walfadillahnurul@gmail.com,

6rahmdhaniu@gmail.com, 7diyaayu02@icloud.com, 8Salsabilla.alhaq@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse among adolescents is a complex and multidimensional social problem that encompasses health, psychological, legal, and societal aspects. This phenomenon continues to escalate due to weak social control, globalization, and easy access to illicit substances. This study aims to analyze the criminological factors contributing to adolescent involvement in narcotics abuse and to evaluate the effectiveness of the double track system implementation within Indonesia's legal framework. The research employs a juridical-normative and literature-based approach by reviewing relevant legislation, academic journals, and official data from the National Narcotics Board (BNN). The findings reveal that the main factors leading to drug abuse among adolescents include peer pressure, social and economic stress, lack of family supervision, moral degradation, and limited legal awareness. Although Law No. 35 of 2009 on Narcotics provides a strong legal basis, its enforcement remains predominantly retributive and insufficiently focused on rehabilitation. A criminological and restorative justice approach is needed to shift the paradigm toward a more humanistic legal framework that treats adolescent drug users as victims requiring protection and rehabilitation rather than solely as offenders. Rehabilitation—both medical and social—serves as an effective measure to restore addicts and reintegrate them into society. Collaborative efforts among the government, law enforcement, educational institutions, families, and communities are essential to establish a sustainable system of prevention, supervision, and recovery to protect young generations from the dangers of narcotics.

Keywords: narcotics abuse, adolescents, criminology, rehabilitation, restorative justice

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah isu sosial yang rumit dan memengaruhi berbagai aspek, seperti kesehatan, mental, hukum, serta hubungan sosial. Masalah ini semakin memburuk karena kurangnya pengawasan sosial, dampak dari globalisasi, dan mudahnya akses ke narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia

menerapkan pendekatan double track system. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan studi literatur, dengan mempelajari peraturan hukum, artikel ilmiah, serta data dari lembaga resmi seperti BNN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama penyalahgunaan narkoba oleh remaja meliputi lingkungan pergaulan bebas, tekanan sosial, kurangnya perhatian orang tua, kondisi ekonomi yang tidak baik, serta kurangnya pemahaman tentang hukum dan nilai-nilai moral. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan landasan hukum yang kuat, penerapannya masih berfokus pada hukuman dan tidak cukup memprioritaskan pemulihan. Diperlukan pendekatan kriminologis dan konsep keadilan restoratif untuk mengubah cara penegakan hukum menjadi lebih manusiawi, dengan menempatkan remaja sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Upaya pemulihan, baik secara medis maupun sosial, merupakan solusi yang efektif untuk mengembalikan remaja dari ketergantungan dan membantu mereka kembali ke lingkungan. Jadi, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat dalam membangun sistem pencegahan, pengawasan, serta pemulihan yang terus-menerus, agar generasi muda tidak terpapar bahaya narkoba.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, remaja, kriminologi, rehabilitasi, keadilan restoratif

A. Pendahuluan

Narkotika adalah jenis obat yang memiliki efek tertentu ketika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan. Zat ini masuk ke dalam tubuh dan bekerja pada otak. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, narkotika dapat menyebabkan dampak negatif terutama terhadap sistem saraf pusat, sehingga mengganggu kesehatan fisik, mental, serta fungsi sosial. Hal ini terjadi karena kebiasaan, kecanduan, dan ketergantungan pada obat tersebut. Beberapa jenis narkotika dapat memengaruhi suasana hati, cara

berpikir, serta perilaku seseorang. (Aridho et al., 2024).

Penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, bahkan kasus yang berhasil diketahui oleh pihak kepolisian hanyalah bagian kecil dari masalah yang sebenarnya. Masalah ini seperti gunung es, hanya sebagian yang terlihat di permukaan, sedangkan bagian terbesar tetap tersembunyi. Selain itu, masalah narkoba bukan hanya masalah dalam negeri, tapi juga masalah internasional karena dampaknya sangat merugikan dan membahayakan Beragam elemen dalam kehidupan sosial, bangsa, dan

negara, serta menghalangi kemajuan pertumbuhan nasional. Oleh karena itu perlu Upaya nyata dalam mencegahnya.

Upaya pencegahan melalui Pendidikan yang diperoleh dari informasi, contoh kasus, dan pengetahuan secara benar dan jelas terkait bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anak-anak generasi muda kita sebelum mereka memperoleh informasi yang salah dari teman bermainnya sampai terpengaruh dan ketergantungan terhadap narkoba (Wajdi et al., 2022).

Ketergantungan pada narkoba oleh remaja adalah masalah sosial yang rumit dan terus bertambah, mengakibatkan dampak besar tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada kestabilan masyarakat, kesehatan umum, dan sistem hukum. Remaja, sebagai kelompok usia yang sedang berpindah dari masa anak-anak ke masa dewasa, cenderung rentan secara psikologis dan sosial, sehingga sering menjadi target utama dalam peredaran narkotika secara gelap. (Herawati et al., 2025). Banyak remaja yang terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sekitar atau kurangnya perhatian dari keluarga, sehingga

terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga merupakan tanda dari masalah sosial yang memerlukan analisis dari berbagai bidang ilmu, termasuk pendekatan kriminologis.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab tindakan kriminal, cara masyarakat merespons, serta cara mengatasinya. Ilmu ini penting untuk memahami akar masalah penggunaan narkotika. Beberapa faktor seperti keluarga yang tidak sehat, pengaruh teman-teman yang buruk, tekanan dari lingkungan, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan sosial bisa memengaruhi remaja untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba. Di samping itu, perkembangan modernisasi dan globalisasi juga membuat narkoba lebih mudah diakses, sehingga memperparah situasi, terutama di daerah perkotaan dan kota sedang. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan lemahnya penerapan hukum di tingkat masyarakat juga membuat kondisi semakin memburuk.

Negara Indonesia telah membuat banyak aturan dan kebijakan yang

diterapkan untuk mengatasi penyebaran dan penggunaan narkotika, angka remaja yang terlibat dalam kasus narkotika masih terus meningkat. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, sekitar 21% dari seluruh pengguna narkotika adalah pelajar dan mahasiswa.

Tindak pidana penggunaan narkotika diatur dengan ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 111 sampai dengan pasal 127 dijelaskan hukuman yang bisa dijalankan terhadap orang yang menggunakan, menjual, atau memproduksi narkotika.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menilai elemen-elemen yang mempengaruhi para remaja melakukan pelanggaran terkait narkoba dengan pendekatan kriminologi. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan mengumpulkan data yang sudah ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan yang melindungi dan membangun remaja, sebagai generasi penerus bangsa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis dan tinjauan Pustaka untuk meneliti penyebab utama dan akibat kecanduan zat terlarang (narkoba) di kalangan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan melakukan pembacaan dan pencarian artikel jurnal ataupun artikel yang berkaitan tentang penyalagunaan nerkoba pada remaja. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dievaluasi dengan memanfaatkan argumen hukum dan diorganisir secara deskriptif. Menurut Wajdi dkk, penelitian deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan kejadian atau kenyataan suatu peristiwa alamiah (Wajdi et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan mengukur seberapa efektif pendekatan keadilan restoratif dalam mengurangi ulangan tindak pidana dan mendorong pemulihan bagi remaja yang terlibat narkoba, dibandingkan dengan cara penyelesaian kasus berbasis hukuman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat penyebab dan dampak penggunaan

narkoba, tetapi juga memberikan pandangan solusi hukum yang lebih manusiawi, berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi yang tepat untuk remaja yang terkena penggunaan narkoba.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan **Regulasi Penyalagunaan dan** **Pengedaran narkoba**

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2021, sebanyak 82,4% dari pengguna narkoba di Indonesia berada dalam rentang usia 15 sampai 35 tahun, yang termasuk dalam usia produktif. Dari kelompok tersebut, 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% berperan sebagai kurir dan menyebarkan narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023, mencatat bahwa sekitar 3,3 juta orang Indonesia, atau 1,73% dari total populasi usia 15 hingga 64 tahun, tercatat mengonsumsi narkoba. Dari jumlah tersebut, sekitar 312.000 orang adalah remaja yang berumur antara 15 hingga 24 tahun.

Kota Palu Sulawesi Tengah Di awal tahun 2024, sekitar 35% orang yang menggunakan narkoba berusia 15 tahun ke atas, bahkan banyak di antaranya masih duduk di bangku

SMP. Pada Januari 2025, data dari Pusat Informasi dan Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa ada 821 pelajar dan mahasiswa yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba, angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Penegakan hukum serta peran masyarakat sangat penting dalam mencegah penggunaan narkotika. Karena jika tidak ada peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur penggunaan narkotika, maka dalam suatu Negara yang menerapkan hukum tertulis, setiap tahapan penerapan hukum harus tetap menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). (Ardika & Sujana, 2020)

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, penting untuk memperhatikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pegawai penegak hukum perlu diawasi agar moralitas mereka tetap terjaga. Tugas mereka meliputi memahami nilai-nilai hukum, memberikan perlindungan hukum, melaksanakan pengusutan dan pemeriksaan, serta menegakkan hukuman sesuai dengan ketentuan

hukum. Untuk mengatasi masalah penyebaran narkoba, diperlukan kesadaran dari orang tua dan pihak berwenang agar dapat menangani dan mengakhiri pengedaran obat-obatan terlarang.

Hukum menyatakan bahwa, seseorang yang menggunakan atau kecanduan narkoba dilihat sebagai pelaku kejahatan, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Meski begitu, banyak orang berpendapat bahwa para pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba justru adalah korban dari jaringan kelompok yang menyebarkan serta memperjualbelikan narkotika, khususnya kepada anak-anak. Dulu pernah ada hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun pendekatan ini tidak menyelesaikan masalah dan bisa jadi melanggar hak anak. Oleh karena itu, pihak penegak hukum perlu mempertimbangkan berbagai hukum atau regulasi yang bisa diterapkan terhadap anak atau remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba akibat aksi sindikat pengedar obat-obatan terlarang. Para pelaku

penyalagan obat-obatan terlarang harus ditangani secara tegas agar tidak terus-menerus mengorbankan anak-anak dan remaja. (Radisman Saragih, Paltiada Saragi, 2024).

Sanksi Hukum Bagi Penyalagunaan Narkoba Pada Remaja.

Sistem *double track* adalah sistem yang memiliki 2 macam sanksi pada hukum pidana. Sanksi pertama adalah sanksi pidana yang diberikan oleh satu pihak, sedangkan sanksi kedua adalah sanksi tindakan yang diberikan oleh pihak lain. Kedua jenis sanksi ini berasal dari dua konsep yang berbeda. Sanksi pidana berasal dari pertanyaan: "mengapa harus ada pemidanaan?" Sementara sanksi tindakan berasal dari pertanyaan: "untuk apa pemidanaan itu diberikan?" Dengan kata lain, hukuman pidana memiliki sifat reaktif, yaitu sebagai respons terhadap suatu tindakan yang sudah dilakukan, sementara hukuman tindakan memiliki sifat proaktif, yaitu berupaya mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tujuan utama dari sanksi pidana adalah untuk menghukum tindakan yang telah terjadi. Terjadi dengan memberikan penderitaan agar pelaku menjadi takut lagi melakukannya.

Sementara fokus sanksi tindakan adalah membantu pelaku sehingga ia bisa berubah. Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan, yakni memberikan penderitaan secara sengaja kepada pelanggar. Berbeda dengan sanksi tindakan yang berasal dari ide perlindungan masyarakat serta pembinaan atau perawatan terhadap pelaku.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa, penggunaan narkotika dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dianggap sebagai tindakan yang sangat mengancam masa depan bangsa, terutama generasi muda, karena bisa merusak kehidupan dan masa depan mereka. Sesuai dengan Pasal 127 paragraf (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa siapa pun yang memanfaatkan narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi akan dikenakan sanksi penjara maksimum selama 4 tahun; yang menggunakan narkoba golongan II untuk diri sendiri maksimal 2 tahun; dan yang menggunakan narkotika golongan III untuk diri sendiri maksimal 1 tahun.

Pemidanaan bagi individu yang terlibat dalam penggunaan Narkoba merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penal yang diterapkan oleh hukum di Indonesia. Sebenarnya, maksud dari sistem hukuman ialah untuk menjalankan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi penggunaan dan perdagangan narkoba secara ilegal, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

UU Nomor 22 Tahun 1997 dan UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika telah mengadopsi sistem jalur ganda dalam penetapan sanksi untuk pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, hakim masih memiliki otonomi dalam menentukan putusan dalam kasus pengguna atau pecandu narkotika, yang didasarkan pada keyakinan hakim dalam memberikan sanksi Tindakan.

Secara yuridis, ketika seorang hakim memberikan hukuman kepada tersangka, ia tidak dapat menjatuhkan sanksi tersebut kecuali didukung oleh minimal dua barang bukti yang valid,

sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa suatu kejahatan memang telah berlangsung dan tersangkalah yang menanggung kesalahannya (Pasal 183 KUHAP). Barang bukti yang valid tersebut mencakup kesaksian Saksi, pendapat Ahli, dokumen, petunjuk, pernyataan dari Terdakwa, atau hal-hal yang biasanya sudah familiar sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). (Johar dkk, 2020).

Kasus pidana yang melibatkan anak, cara menanganinya yaitu hakim perlu memahami berbagai elemen yang melatarbelakanginya termasuk masa Lalu anak tersebut, sehingga dalam situasi ini, seorang hakim harus sangat bijak dalam tindakannya. Untuk itu, seorang hakim perlu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam agar keputusan yang diambil dapat merepresentasikan keadilan, terhindar dari penyalahgunaan wewenang, dan sesuai dengan kebutuhan sang anak.

Upaya Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dikalangan anak/remaja.

Hukuman rehabilitasi adalah bentuk sanksi yang paling sesuai untuk pengguna narkoba yang terjerat masalah hukum, berfungsi sebagai alternatif atau pengganti dari hukuman

tradisional, serta mengharuskan pengguna narkoba untuk mendapatkan perawatan medis, pendidikan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Durasi rehabilitasi juga dihitung sebagai bagian dari masa penjara yang dilalui (UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 103, Pasal 2).

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya rehabilitasi yang dapat membantu mereka sembuh dan kembali berbaur dengan lingkungan agar mereka bisa menghadapi perjalanan yang seharusnya.

Mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan pemuda memerlukan Upaya pendekatan kriminologis yang menyeluruh, mengingat remaja adalah generasi muda yang rentan terhadap dampak lingkungan negatif dan penyalahgunaan zat adiktif. Faktor-faktor seperti pergaulan bebas, lemahnya pengawasan keluarga, krisis identitas, serta tekanan sosial dan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama keterlibatan remaja dalam tindak pidana narkotika.

Rehabilitasi bagi individu yang terjerat narkoba adalah merupakan

salah satu cara pengobatan agar dapat menghilangkan kecanduan, dan periode rehabilitasi ini dianggap sebagai bagian dari masa penahanan. Proses rehabilitasi juga berperan sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan pengguna narkoba ke dalam struktur sosial masyarakat. mereka tidak kembali melakukan penyalahgunaan. Adapun kategori rehabilitasi atau istilah rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika terbagi menjadi dua bagian, yaitu: rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi masyarakat. Rehabilitasi kesehatan merujuk pada serangkaian tindakan pengobatan yang komprehensif untuk membebaskan individu dari ketergantungan terhadap narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, serta sosial, sehingga pengguna narkoba mampu memulai kembali peran pada tatanan sosial.

Pemulihan dari ketergantungan narkoba (pengurangan permintaan) bukanlah masalah yang sederhana, memerlukan jangka waktu yang lama, komitmen yang kuat, dan disiplin yang tinggi bagi para penyalahguna agar

bisa lepas dari zat (pemberhentian penggunaan).

Pendampingan yang dilakukan melalui Pendidikan sebagai Upaya membentuk dan memberikan arahan kepada generasi penerus (anak) guna menghadapi situasi dan kondisi kehidupan (Wajdi, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari remaja yang terjerat narkoba, pemerintah dan sosial Masyarakat agar Upaya rehabilitasi dapat membebaskan remaja yang terjerat atau pencandu narkoba untuk bisa bebas dari ketergantungan obat-obatan terlarang.

E. Kesimpulan

Pemakaian narkoba di kalangan remaja merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek kesehatan, psikologis, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Remaja sebagai kelompok usia transisi memiliki kondisi psikologis yang labil dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Faktor-faktor seperti pergaulan bebas, tekanan sosial, rasa ingin tahu, kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga, lemahnya nilai-nilai moral serta pengaruh globalisasi menjadi penyebab utama meningkatnya keterlibatan remaja dalam

penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini diperburuk dengan kemudahan akses terhadap obat-obatan terlarang akibat kemajuan teknologi informasi dan lemahnya kontrol sosial di masyarakat.

Hukum di Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas dalam mengatur peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menegaskan bahwa Penyalahgunaan obat terlarang adalah sebuah kejahatan yang sangat serius dengan risiko Sanksi yang serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 127. Namun, penegakan hukum tidak selalu mampu menekan angka penyalahgunaan di kalangan remaja karena pendekatan yang terlalu berorientasi pada penghukuman (retributif) sering kali tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

konsep double track system dalam konteks ini menjadi penting untuk diterapkan, di mana sistem hukum melainkan juga memberikan sanksi pidana bagi tersangka, namun juga memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkotika. Pendekatan

ini lebih humanis dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta hak asasi manusia, terutama karena sebagian besar remaja pengguna narkotika merupakan korban dari jaringan peredaran gelap. Hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan, mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan latar belakang kehidupan pelaku.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja harus dilakukan Upaya secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan kriminologis, edukatif, preventif, dan rehabilitative (Albar & Purba, n.d.). Pendekatan kriminologis menekankan pada pemahaman akar penyebab perilaku penyimpangan, sementara pendekatan edukatif berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan moral di kalangan remaja. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengawasan keluarga, pendidikan karakter di sekolah, serta sosialisasi bahaya narkotika oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif perlu diperkuat agar para remaja pengguna narkotika dapat dipulihkan dan diintegrasikan kembali

ke dalam masyarakat tanpa stigma negatif.

Rehabilitasi medis maupun sosial, berperan penting dalam membantu pecandu untuk keluar dari ketergantungan narkotika. Pemerintah, dengan lembaga-lembaga seperti BNN, Kementerian Sosial, dan Dinas Kesehatan, perlu memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi, menyediakan fasilitas yang memadai, serta menjamin kualitas tenaga profesional yang menangani proses pemulihan. Selain itu, dukungan Masyarakat dalam moral dan sosial kepada para remaja yang sedang menjalani rehabilitasi supaya pelaku dapat pulih secara normal pada kehidupan sosialnya.

Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur yang mencapai sekitar 21% dari total pengguna menurut data BNN tahun 2023, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis yang lebih tegas dan terarah. Pencegahan dini harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, dengan memperkuat komunikasi, pengawasan, dan pendidikan moral. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu berperan aktif dalam membangun karakter dan kesadaran hukum di kalangan siswa.

Pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus bekerja sama dalam memperketat pengawasan peredaran narkotika dan menindak tegas jaringan pengedar yang menargetkan remaja.

penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja secara keseluruhan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, serta komunitas. untuk menciptakan sistem pencegahan dan penanggulangan yang berkesinambungan. Dengan pendekatan yang terpadu dan berorientasi pada pemulihan, perlindungan, serta pembinaan remaja, diharapkan generasi muda Indonesia dapat terhindar dari bahaya narkotika dan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berintegritas sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, D., & Purba, N. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Timur).*

Aridho, A., Damanik, D., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. 2(1), 244–254.

Herawati, H. N., Wahdiyah, R., & Gunawan, D. P. (2025). Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja. 2(1), 4808–4820.

I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I. M. M. W. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. 1(2), 286–290.

Johar, O. A., Marsadi, D., Hukum, F., & Lancnag, U. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 02(01).

Radisman Saragih , Paltiada Saragi, A. W. H. (2024). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja : Studi Kasus Di Indonesia. 34(2), 7v4i12021p41

Wajdi, F; Astiswijaya, N; Suandi, S; Hozairi, H; Usman, E; Pudjiastuti, S. R; Risqi, E. N; Irwanto, I; Irwanto, I; Syafitri, E; Utomo, Y. T. (2024). Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan. Bandung: Widina Media Utama.

Wajdi, F; Arif, A; Putra, Z. (2022). Buku Ajar: Kapita Selekta Pendidikan Panduan di Perguruan Tinggi. Malang: Ahlimedia Press.

Wajdi, F. (2021). Manajemen Perkembangan Siswa SD Melalui Peran Guru Dan Orang Tua Pada Masa Pandemi. JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan, 4(1), 41–50.

<https://doi.org/10.17977/um027v4i12021p41>